



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapannya dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

pemohon I, Umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, Pekerjaan Tani, Alamat ALAMAT pemohon I, Kecamatan Duampanua, Kabupten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

pemohon II, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Sanja, pemohon II, Kabupten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

pemohon III, Umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Tani, Alamat Sanja, Desa ALAMAT pemohon III , Kabupten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

pemohon IV Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan PNS, Alamat Sokang, Desa ALAMAT pemohon IV, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

pemohon V, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa ALAMAT pemohon V, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

pemohon VI, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat di ALAMAT pemohon VI, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon VII, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta ,

Alamat di ALAMAT pemohon VII, Kecamatan Duampanua, Kabuapten

Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

pemohon VIII Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Urusan rumah

tangga, Alamat Sokang, Desa Kaballangan , Kecamatan Duampanua,

Kabuapten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara; Telah mendengar keterangan para

Pemohon;

DUDUK PERKARANY A

Menimbang , bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 April 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor: 21/Pdt.P/20 13/PA.Prg.diamana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 telah meninggal dunia seorang laki-lak bernama sebagaimana bukti Nomor 002/DBS/DP/2013 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa ALAMAT, Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.
2. Bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah.
3. Bahwa kedua orangtua telah meninggal dunia lebih dahulu yakni; a. ayah, nama, meninggal tahun 1950-an, b. Ibu, nama, meninggal tahun 1999.
4. Bahwa semasa hidupnya al.marhum Junaidi Bin Matturang mempunyai 3 orang saudara kandung yang masih hidup yakni Pemohon, I, II dan III, 1 orang saudara kandung yang sudah meninggal yakni SAUDARA PARA PEMOHON
- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Muh. Yunus meninggal pada tanggal 20 April 2012 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu Pemohon, IV,V,VI,VII dan VIII.

7. Bahwa almarhum semasa hidupnya mempunym harta peninggalan berupa kebun.

8. Bahwa kebun tersebut tidak ada yang mengurusnya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama menentukan ahli waris dari AHLI WARIS.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Pimang menetapkan ahli warisdari Pewaris tersebut yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris Pengganti dan almarhum AHLI WARIS.
3. Meneratpakan biaya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut.

Bahwa, menanggapi nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon telah menyadarinya dan selanjutnya berunding dan berkesimpulan bahwa terhadap permohonannya tersebut telah mengalami kesalahan oleh karenanya tanpa ada paksaan didepan persidangan para Pemohon berkesimpulan untuk memohon izin untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa para Pemohon, setelah menyatakan akan mencabut perkaranya dan telah berkesimpulan bahwa telah tidak akan mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;



Bahwa untuk: mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan kesimpulan dari Pemohon untuk mencabut perkaranya oleh karena dalam surat permohonannya mengalami kekeliruan maka apa yang menjadi kesimpulan masing-masing pihak tersebut perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sikap yang diambil oleh para Pemohon tersebut adalah murni dari keinginan mereka semata dan tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut adalah hal yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv sehingga pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah menyangkut bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi oleh UU No. 3 tahun 2006 dan direvisi kembali oleh UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
 - Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Prg. dicabut
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin 22 April 2013, oleh Majelis Hakim Hj . Sumrah, SH. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Tayeb , SH. dan Dra. Hj . Faridah Mustafa. Masing-masing Hakim Anggota , serta didampingi oleh Dra. Hj.St.Junaidah Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggot a

Ketua Majelis ,

Drs. Tayeb, SH.

Hj . Sumrah, SH.

Dra .Hj . Faridah Mustafa .

Panitera Pengganti ,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya ;

1 Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. APK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000	,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah

Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)